

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG ASURANSI SYARIAH

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan DSN-MUI Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi syariah

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, sebagaimana terlihat pada hasil ijtihad para imam *madzhab*. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun al-Sunnah.

Menurut *jumhur* ulama ushul ayat-ayat Al-Quran dan al-hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak

senantiasa ditemukan dalam nash. Karena itu kemudian para *mujtahidin* berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Begitulah dalam menetapkan fatwa tentang asuransi. Para ulama berbeda pendapat tentang asuransi sehingga DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang asuransi syariah.

Fatwa DSN sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran Al-Quran dan al-Hadis, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaannya.

Kita tidak dapat membayangkan seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern sekarang ini. Tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tentram dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dalam proses perbedaan, maupun pergaulan hidup sesama antara umat manusia terutama dalam pergaulan antara sesama umat Islam.

Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.¹ Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh

¹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. I, 1991, h. 2

dalam penetapan hukum adalah mencari dalam Al-Quran. Kalau ketentuan hukumnya sudah ada dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah hukum tersebut sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya, tindakan selanjutnya adalah meneliti Al-Sunnah. Apabila dalam Al-Sunnah tidak ada nashnya, maka para ulama ahli ushul fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para *mujtahidin* yang menjadi *ijma'* (kesepakatan bersama) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketentuan hukumnya. Apabila terdapat dalam *ijma'*, maka mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.²

Akan tetapi tidak setiap orang atau kelompok masyarakat mampu untuk mengembangkan nalarnya untuk melakukan ijtihad. Kelompok masyarakat semacam ini memang tidak bisa. Kemudian mereka merasa semua orang meninggalkan atau merasa tidak memiliki agama. Tetapi justru terhadap kelompok masyarakat ini, ulama dan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih terhadap agama, harus mampu membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kebenaran.


Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-*

² Muin, Umar, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Depag RI, 1985, hlm. 63. juga terdapat dalam buku Rohadi Abdul Fatah, *opcit.*, h. 3.

ta'min secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian(peril) dimasa mendatang.

DSN-MUI dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/VI/2001 tentang asuransi menggunakan dasar hukum Al-Quran, yakni QS. Al-Hasyr:18, QS. Al-Maidah: 1-2, QS. An-Nisa':29, 58, QS. Al-Maidah:90, QS. Al-Baqarah:275, 278-280. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memenuhi akad, tolong-menolong dalam amal kebajikan, memenuhi janji, membolehkan jual beli dan larangan riba.

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

Manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk


ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu dikemudian hari (future time). Apakah hari esoknya dalam keadaan sehat wal afiyat dan harta kekayaannya masih dalam keadaan aman atautkah ia mengalami kesulitan atau mengalami kecelakaan dan musibah lainnya. Untuk itu, manusia diberi kemampuan untuk memprediksikan dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian dimasa mendatang.

Suatu yang menjadi ketetapan-Nya adalah ajal(kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia. Dalam hal ini manusia ditugaskan untuk mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal(proteksi) untuk kepentingan dimasa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya.

Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf as secara jelas ketika menakwilkan mimpi raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT dalam QS.Yusuf:46-49 memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang

secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang akan menimpanya pada masa datang. Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggung jawaban dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia.

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:



“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

Penafsiran ayat di atas berisi seruan untuk orang-orang yang beriman untuk menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya. Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* (bentuk jamaknya *al-uqud*), yang menurut bahasa berarti *al-rabthu* yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, kontrak dan transaksi.

Akad menurut Wahbah Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan atau konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.³


Dari bunyi ayat tersebut secara mudah dan cepat dapat dipahami, bahwa jika seseorang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti perjanjian kerja, dagang, dan perjanjian apapun, termasuk perjanjian atau transaksi keuangan dengan bank syariah, maka wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut. Demikian juga perjanjian yang dilakukan oleh antar badan hukum atau antar negara harus dipenuhi sesuai kesepakatan.

Maka DSN-MUI mengutip ayat tersebut sebagai dasar fatwa dalam asuransi, karena dalam asuransi terdapat akad (ikatan) antara nasabah dan perusahaan asuransi. Isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

3. QS. an-Nisa [4]: 58).




³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 3, hlm. 7-8




“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa [4]: 58).

Makna adil dalam konteks asuransi artinya bahwa kedua pihak yang mengikat perjanjian wajib memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek berasuransi. Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahuinya. Contohnya, jika seorang mengajukan permohonan asuransi kebakaran untuk rumahnya pada waktu sedang terjadi kebakaran tersebut maka berarti ia menyembunyikan fakta pokok resiko. Maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip asuransi yang ada yaitu amanah, yang sesuai dengan ayat diatas.

4. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Saw







“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)



“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275)




“Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.al-Baqarah [2]: 278).



“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]:279)



“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]:280)



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...” (QS. an-Nisa [4] :29)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
 “Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandungharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan IbnuMajah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
 خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang palingbaik dalam pembayarannya”(HR. Bukhari).

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ


“dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw menetapkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”
(HR. Ibnu Majah)

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas menerangkan persoalan tentang kebolehan jual beli dan diharamkan riba. Dalam ayat diatas kandungannya tidak saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.

Prinsip-prinsip muamalah yang harus ditegakkan menurut ayat-ayat di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Harus memenuhi akad perjanjian yang telah dibuat.
2. Dalam muamalah harus ditegakkan prinsip tolong menolong (*mu'awanah*) dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama. Sebaliknya dilarang berbuat kejahatan.
3. Harus memenuhi janji jika telah dibuat suatu perjanjian yang halal dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil.
4. Mencari keuntungan dengan cara jual beli diperbolehkan. Sedangkan mengambil keuntungan dengan cara riba adalah haram.⁴
5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 1, hlm. 588-589



“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5]:2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia(suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى

“Dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Dari Abu Musa al-Ansyari bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HRMuslim)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim)

Ayat dan hadis di atas menerangkan tentang perintah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan larangan membuat kejahatan. Tolong menolong (*ta'awun/mu'awanah*) adalah prinsip kehidupan manusia yang universal, siapapun, kapanpun dan dimanapun, akan mengakui prinsip ini. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, maka prinsip ini juga harus ditegakkan dalam bekerja dan mengembangkan bisnis syariah. Tolong menolong dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau *ukhrawi*, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu.⁵

Dalam bisnis asuransi, nilai tolong-menolong terlihat dalam praktik kerelaan anggota(nasabah)perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong nasabah yang sedang mengalami musibah(peril).

⁵*Ibid.*, hlm. 9-10

Allah menciptakan manusia dimuka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan dimuka bumi (QS.al-Baqarah [2]:30). Tugas tersebut merupakan beban yang berat bagi seorang manusia. Karena statusnya sebagai wakil Allah(khalifah), manusia dituntut untuk memberikan kemakmuran dan ketentraman di alam semesta, bukan sebaliknya yang seperti diprediksikan(dikhawatirkan) oleh malaikat sebagai makhluk yang membawa bencana atau malapetaka diatas permukaan bumi.

Kemakmuran dimuka bumi dapat diwujudkan oleh manusia, jika dan hanya jika manusia tersebut mampu memahami dan memosisikan keberadaannya pada aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun salah satu sunnah Allah yang berlaku pada diri manusia adalah eksistensinya yang lemah dan ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Hanya Allah-lah Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah tolong-menolong(*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atau nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan suatu

prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya diatas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dan berlakunya asuransi syariah.

Kaidah fiqh yang menegaskan tentang asuransi syariah dibawah ini merupakan prinsip yang harus ada dalam berasuransi tapi masih bersifat umum.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضرر يزال

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Mengenai kaidah-kaidah fiqh di atas, DSN-MUI

mengambil dasar pada *masalah mursalah*. Karena maksud dan tujuan dari *masalah mursalah* menurut syariat Islam tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak *kemudharatan* atau kesusahan. Artinya metode tersebut lebih dahulu mengutamakan kemanfaatan (kemaslahatan) atau kebaikan ketimbang *kemudharatan*.

Dari sinilah, walaupun asuransi syariah tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis secara eksplisit, namun secara

implisit asuransi syariah tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Islam memberikan aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*.⁶

B. Relevansi *Mashlahah* Dengan Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah

Kehidupan di dunia senantiasa dihadapkan pada dua kondisi yang berbeda, seperti antara siang dan malam, sehat dan sakit, untung dan rugi bahkan hidup dan mati. Manusia senantiasa dihadapkan pada salah satu dari kondisi tersebut secara spekulatif (ketidakpastian). Manusia hanya dapat berusaha untuk mencapai apa yang menjadi pilihannya, namun ketentuan tetap menjadi hak mutlak dari Allah.

Asuransi sebagai salah satu alat untuk menanggulangi risiko dan kerugian tidak langsung bisa diklaim bahwa ia adalah termasuk suatu yang wajib dilaksanakan, namun perlu dilihat faktor-faktor lain yang terkait. Karena pada prinsipnya, suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban kecuali ada dasar-dasar lain yang mengatakan sebaliknya.

Nash-nash Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan tentang asuransi syariah. Tetapi untuk memahami


⁶ Suwardi Kepada Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 4

asuransi syariah dapat dikembalikan dan didasarkan pada prinsip-prinsip asuransi syariah, karena adanya prinsip-prinsip asuransi itu yang menjadi pembeda dengan asuransi yang lain, begitu juga dengan akad dalam asuransi syariah. Tetapi hanya kemaslahatan yang menjadi tujuan *tasyri' al-hukm* dalam Islam, yang dalam hukum Islam dirumuskan dalam konsep *mashlahah mursalah* yang merupakan salah satu metode untuk merealisasikan tujuan syariah.

Manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dinikmati/dirasakan oleh mereka yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis, perusahaan asuransi, dan orang yang terlibat didalamnya), tetapi juga dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Misalnya, dalam usaha transportasi yang memang sering dihadapkan pada kemungkinan terjadi tabrakan. Jika beban kerugian finansial yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut harus dipikul sepenuhnya oleh pemilik jasa transportasi, maka akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan untuk terjun kedalam bidang usaha yang penuh resiko tersebut. Konsekuensinya, pelayanan-pelayanan umum yang penting akan jarang diperoleh oleh masyarakat, yang sangat merugikan kepentingan-kepentingan umum. Sebaliknya jika beban kerugian finansial tersebut sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka banyak orang yang akan bersedia menerjuni kegiatan-kegiatan

tersebut, dan dengan demikian akan memelihara kepentingan masyarakat.

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa kemaslahatan yang bisa dijadikan dasar atau *hujjah* adalah bersifat logis, ada hubungannya secara global dengan tujuan syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang menyatakannya serta bersifat mendesak (*dlarury*) atau menghilangkan kesulitan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 195:



“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan”.

Jadi, mengingat urgensi bisnis asuransi dalam merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang terjun langsung dalam perjanjian asuransi maupun masyarakat luas, maka menurut hemat penulis, manfaat adanya bisnis asuransi tersebut memiliki relevansi dengan konsep *mashlahah mursalah*, yaitu *mashlahat* yang tidak ada dalil yang mendukung dan menolaknya.

Menurut hemat penulis bahwa asuransi jika ditinjau dari *mashlahah* secara tingkatannya masuk pada *mahslahat hajiyat* (sekunder). Dengan adanya asuransi dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain sebagai berikut:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim(hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'*(dihibahkan)
- d. Alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.